

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun, untuk mengetahui masalah-masalah harta warisan secara praktek pada masyarakat mengenai anak angkat dikota Yogyakarta maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa pelaksanaan pembagian warisan dikota Yogyakarta terhadap anak angkat pada harta gono-gini maupun harta asal tidak berpatok pada satu hukum yang ada dan mereka lebih memilih jalur musyawarah terlebih dahulu daripada jalur hukum karena mereka berprinsip masalah warisan adalah masalah yang sangat pribadi dan bila sampai menjadi masalah akan menyebabkan aib keluarga.

Pada pembagian harta warisan kedudukan anak angkat sama seperti dengan anak kandung terlebih lagi bila dalam suatu keluarga tersebut tidaka mempunyai anak kandung maka haknya sama tetapi biarpun demikian tetap ada pembatasan dalam penguasaan harta tersebut anak angkat hanya berhak dalam harta gono-gini saja sedangkan harta asal akan kembali pada saudara pewaris, tetapi dalam prakteknya bila tidak ada saudara dari pewaris maka harta asal akan dibagikan pada anak angkat tetapi dengan pembatasan harta tersebut tidak boleh dijual atau dialihkan pada pihak ketiga.

Pada penyelesaian sengketa pembagian warisan antar anak angkat dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum diselesaikan dengan dengan cara hukum. Pada parkteknnya sengketa yang masuk di pengadilan diselesaikan dengan cara hukum.seperti halnya pada perkara No \1984 \ pdt \ G \ PN dalam perkara pewarisan antar anak angkat dalam sidang pertama di pengadilan Negri yang dimenangkan oleh pihak penggugat dan karena dirasa tidak adil maka oleh satu pihak tergugat ditempuh jalur hukum lain yaitu dengan banding yang pada tahap ini dimenangkan oleh pihak tergugat tetapi karena pada saat itu pihakl yang dikalahkan tidak mempunyai biaya maka dengan penyelesaian damai maka dapat diselesaikan dengan hasil yang disepakati kedua belah pihak dengan hasil sebagai berikut:

Harta gono-gini orang tua angkat mereka menjadi hak mereka harta tersebut berupa

1. Dua buah bangunan, berbentuk kampung balungan kayu jati berdinding gedeg, beratap genting, berlantai biasa.
2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak dikedia bangunan tersebut terletak di kampung Prawirotaman MG VII/67 Yogyakarta seluas 650 meter persegi atas nama Rejo Pawiro alias Mursinem dengan batas sebagian berikut:
 - a. Sebelah utara tanah pekarangan milik Ibu Atmo Hartolo
 - b. Sebelah utara tanah milik saudara Hendrowinoto.
 - c. Sebelah selatan jalan kampung.

Dengan pembagian yang sama diantara mereka dan dengan kesepakatan itu maka mereka tidak lagi meneruskan perkara lagi.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya unifikasi hukum waris yang berlaku seluruh penduduk Indonesia mengingat negara Indonesia adalah negara yang heterogen.
2. Tugas Hakim tidak hanya menerima, memeriksa, memutuskan perkara yang masuk, tetapi juga harus berani melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang agar dapat menciptakan kaidah hukum.